

# STUDI TENTANG PROSES RITUAL ADAT KEMATIAN AMPID ULUN MATOY SUKU DAYAK AGABAG DI DESA TETABAN KECAMATAN SEBUKU KABUPATEN NUNUKAN

Nimbrot<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Studi Tentang Proses Ritual Adat Kematian Suku Dayak Agabag di Desa Tetaban Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan dengan indikator: bagaimana Tentang Proses Ritual Adat Kematian Suku Dayak Agabag di Desa Tetaban Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan. Jenis penelitian yang Digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data yang Digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, studi lapangan yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk mendapatkanin formasi yang lebih jelas sesuai denganyang dibututhkan dalam penelitian. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran secara keseluruhan bahwa tentang proses ritual adat kematian suku dayak abagag di desa tetaban kecamatan sebuku kabupaten nunukan sudah cukup baik di lihat dari Proses ritual adat kematian Suku Dayak Agabag di Desa Tetaban Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan. Pelaksanaan ritual kematian suku Dayak Agabag dilatar belakangi oleh kepercayaan Nenek Moyang yang dikenal dengan nama Amakan (acara seratus hari), ketika dalam masyarakat Dayak Agabag ada salah satu keluraga yang meninggal maka gong dibunyikan yang menandakan bahwa ada orang meninggal. Bagi masyarakat yang mendengar suara gong tersebut bisa memberikan informasi kepada Desa lain termasuk keluarga orang yang baru meninggal tadi.*

**Kata Kunci:** ritual, kematian, ampid, ului, matoy.

## **Pendahuluan**

Kebudayaan Nasional Indonesia berasal dari beraneka ragam budaya daerah. Kebudayaan daerah itu sendiri adalah merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang juga merupakan sumber devisa Negara, karena selain merupakan penarik objek wisata, kebudayaan yang menggambarkan corak kebhinekaan bangsa Indoesia. Dalam Pasal 23 UUD 1945 disebutkan “Negara menunjukan kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [nimbrotprotprot@gmail.com](mailto:nimbrotprotprot@gmail.com)

menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”

Berkenan dengan adanya keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh berbagai golongan etnik di Indonesia, disatu pihak masing-masing kebudayaan tersebut memperlihatkan adanya prinsip-prinsip kesamaan dan saling persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menjadi landasan bagi terciptanya kebudayaan nasional Indonesia. Di lain pihak kebudayaan-kebudayaan tersebut juga memperlihatkan adanya perbedaan-perbedaan.

Suku Dayak Agabag sangat menghormati orang yang meninggal dunia dan juga roh-roh para leluhur Dayak Agabag. Bagi suku Dayak Agabag orang yang meninggal dunia harus dihormati karena kepercayaan masih hidup, hanya berpindah alam saja dijagat raya. Oleh karena itu ritual kematian ini sering dilaksanakan apabila ada orang yang meninggal dunia. Proses kematian suku Dayak Agabag ini dilakukan pertam kali oleh nenek moyang Dayak Agabag yang terdahulu sampai dengan turun-menurun hingga dan masih berlaku serta dilaksanakan. Bagi suku Dayak Agabag perayaan kematian ini sangat berharga bahkan harus lerah meninggalkan waktu bekerja. Pada masa sekarang ini kebudayaan tersebut sedikit demi sedikit telah mengalami pergeseran nilai-nilai.

Dalam UUD RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa “ lembaga Adat merupakan mitra kerja pembangunan antara pemerintah daerah dan Pemerintah Desa dalam rangka membina memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan Adat istiadat sebagai norma kaidah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kelembagaan Adat.

Salah satu suku Dayak Agabag di Kalimantan Utara adalah Dayak Agabag. Dan budaya suku Dayak Agabag mempunyai tradisi yang coraknya berbeda dengan suku Dayak lain yang ada di Kalimantan Utara terutama Nunukan. Adapun tradisi budaya suku Dayak Agabag diantaranya yaitu mengenai perayaan kematian yang melalui berbagai proses dalam pelaksanaannya, karena suku Dayak Agabag mempunyai landasan norma dan kebersamaan yang disebut *Amakan* yaitu nilai norma kebersamaan dan suku ini juga merasakan hikmah dari ritual kematian tersebut, sehingga hal ini ramai dilakukan jika ada kerabat mereka yang meninggal dunia.

Bagi suku Dayak Agabag ritual acara kematian tersebut dirayakan secara besar-besaran bersama dengan masyarakat lain yang berasal dari desa-desa lain maupun kecamatan lain yang bisa menghadiri ritual kematian tersebut dengan tujuan untuk menghormati orang yang telah meninggal dan juga para keluarga yang ditinggalkan. Ritual adat kematian di Desa Tetaban Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan dilakukan atas kepercayaan yang dianut, yang berarti ritual tersebut tidak tergantung pada lingkupan geografis. Ritual adat suku Dayak Agabag di Desa Tetaban Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan terlihat dalam struktur sosial, saling terkait dan saling terpengaruh. Kepercayaan *Amakan* merupakan pusat kekuatan pendorong bagi masyarakat Dayak Agabag terselenggaranya ritual adat kematian. Selain itu ritual atau pemakaman di daerah

Tanah Dayak Agabag Desa Tetaban Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan masih ada. Ritual adat kematian ini juga diyakni akan menghibur keluarga yang berduka sehingga berduka bisa terhibur dan tidak merasakan kesedihan yang lebih mendalam serta berkepanjangan karena ditinggal oleh orang yang mereka cintai, yaitu dengan melakukan ritual adat seperti tari-tarian, lagu (*kukui*) adat Dayak Agabag yang menggunakan alat tradisional gong dapat memberikan rasa tenang dan memberikan kekuatan kepada keluarga yang sedang berdukacita.

Dari observasi dilapangan peneliti menemukan bahwa proses adat atau kegiatan adat berkurang, hal ini disebabkan karena kurangnya tingkat kepedulian pemuda sebagai generasi penerus adat, dan juga kurangnya kerjasama kaum pemuda dengan pengurus adat yang ada. Sebagaimana kita tahu, bahwa wujud adat merupakan pencerminan dasar prilaku kita, yang bersifat mengatur dan mengadakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

### **Kerangka Dasar Teori**

#### ***Pengertian Kebudayaan***

Kebudayaan adalah keseluruhan system gagasan, tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan merupakan hasil cipta, karsa dan rasa manusia yang berasal dari budi dan akal manusia yang diciptakan berdasar pola tindakan dan sifat interaksi antara manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan lingkungannya dimasyarakat setempat. Dari budaya tersebut digunakan untuk kebahagiaan pemilik kebudayaan tersebut. Oleh karena itu kebudayaan tersebut harus dilestarikan dan dikembangkan agar tidak punah terkikis oleh budaya asing.

#### ***Pengertian Adat***

Adat adalah pencerminan dari keperibadian yang timbul dalam masyarakat dan merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa masyarakat. Adat adalah merupakan hukum yang timbul dan terdapat dalam masyarakat Indonesia, merupakan gejala social, mempunyai sifat umum jiwa tertentu Djaren Saragih (1982 : 20). Adat berfungsi untuk mengatur kelakuan. Jadi adat adalah sebagai aturan ataupun lazim dituruti atau dilakukan sebagai sopan santun Koentjaraningrat (1997 :11). Adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah adat itu merupakan kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan hukum didalam masyarakat Wigjodipuro (1980 : 16).

#### ***Adat Istiadat Suku Dayak***

Adat istiadat Suku Dayak adalah wujud ideal dari kebudayaan dayak yang di dalamnya terdapat sistem nilai budaya, norma, hukum dan menjadi dasar serta pendorong yang kuat bagi kehidupan manusia dayak di dalam masyarakat. Yusmono (1994 : 107). Adapun sistem budaya dayak yaitu suatu yang oleh orang dayak anggap bernilai, berharga, bermakna, dan penting untuk di dalam kehidupannya. Hal-hal tersebut bersifat sangat abstrak, umum dan luas. Sistem

nilai budaya itu terdapat dalam jiwa emosional, dapat di rasakan dan sudah mendarah daging (mengakar) di dalam kehidupan itu sendiri. Sedangkan menurut Tjilik Riwut (2003 :63) menyatakan ada tiga landasan dasar pelaksanaan hukum adat suku dayak yaitu:

1. Menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan roh-roh nenek moyang dan dengan penciptanya.
2. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban internal warganya.
3. Menjaga stabilitas relasi dan ketertiban warga dengan warga lain diluar sesukunya.

### ***Pengertian Proses, Ritual dan Kematian.***

1. Proses adalah merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian, atau sumber daya manusia lainnya yang menghasilkan suatu hasil. Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek dibawah pengaruhnya.
2. Ritual merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara berupa persembahan atau sesajian dan bentuk menghormati, mengenang, menghayati suatu makna yang magis dan ikhwal dari suatu kejadian atau peristiwa yang memberi suatu pengharapan, kebesaran jiwa dari yang mengenangkan atau yang melaksanakan kegiatan ritual tersebut.
3. Kematian adalah merupakan suatu kejadian yan terjadi sekali dalam suatu waktu, bukan proses yang berkelanjutan atau fenomena berseri. Kematian merupakan hal yang penting dalam keluarga, sosial dan hubungan bisnis.

### ***Ritual Adat Suku Dayak Agabag***

1. Ritual irau menurut suku Dayak Agabag adalah ritual yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Agabag bersama untuk mengembangkan, melestarikan dan membangun budaya yang ada pada masyarakat suku Dayak Agabag pada khususnya di Kecamatan Sebuku.
2. Selamatan adalah ritual yang kesukaan dan kegembiraan, seperti ritual kelahiran, perkawinan, naik rumah baru, ulang tahun, mendapat rezeki dan penanaman beni padi.

### ***Pemahaman Kematian Menurut Suku Dayak Agabag***

Kematian menurut suku Dayak Agabag adalah terpisahnya roh manusia dari tubuh manusia dan kembali ke alam jagad raya dimana disana dia akan tenang untuk selamanya dan bersama-sama dengan roh-roh yang telah terdahulu, kembalinya emas untuk sampai alam gaib dimana kehidupan sama tetap menjalin hubungan dengan kehidupan dialam nyata (dunia).

## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Berdasarkan bentuk atau format judul penelitian ini, maka dapat dikategorikan bahwa jenis dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberi gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti.

### ***Fokus Penelitian***

1. Proses ritual adat kematian suku Dayak Agabag di desa Tetaban Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan.
2. Proses ritual sebelum ritual pemakaman ialah kegiatan ritual yang dilakukan pada saat sebelum memakamkan Jenazah dan jenazah masih ada dirumah.
3. Proses ritual pada saat ritual pemakaman ialah suatu kegiatan ritual yang dilakukan pada saat memakamkan jenazah.
4. Proses ritual sesudah ritual pemakaman ialah suatu kegiatan yang dilakukan pada saat selesainya pemakaman jenazah.
5. Faktor-faktor penyebab kurang terlaksananya proses ritual kematian suku Dayak Agabag :
  - a) Faktor Internal
  - b) Faktor Eksternal

## **Hasil Penelitian**

### ***Proses Ritual Adat Kematian Suku Dayak Agabag di Desa Tetaban Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan***

#### ***Ritual Adat Awal Kematian***

##### ***Antigug Agung***

*Antigug Agung* yaitu memukul gong dengan pukulan khusus. Tujuan memukul gong tersebut memberi tanda atau informasi kepada masyarakat desa-desa lain, bahwa pada saat itu ada orang yang baru saja meninggal dunia di desa asal gong yang dibunyikan tadi.

Bagi masyarakat yang mendengar suara gong tersebut bisa memberi informasi kepada desa lain termasuk keluarga orang yang baru meninggal tadi yang berjauhan tempat tinggalnya (di desa lain). Bagi masyarakat dari desa lain yang mendengar maupun mengetahui hal tersebut akan datang melihat jenazah dan masing-masing membawah sumbangan bagi keluarga duka yang berupa sembako (sembilan bahan pokok) dan uang untuk disumbangkan kepada keluarga sebagai tanda penghormatan dan turut berduka cita.

Pada saat adanya orang meninggal tadi apabila dari masyarakat lain maupun keluarga yang tidak mendengar atau tidak mengetahui adanya orang meninggal, maka pada saat mereka melaksanakan aktivitas seperti: berburu maupun bekerja dikebun dalam hal menanam benih dan tiba-tiba pada waktu bersamaan ada yang meninggal dunia, maka bagi yang berburu binatang buruan

nya akan hilang tiba-tiba bahkan hidup kembali setelah dibunuhnya, karena roh-roh alus dari semua nenek moyang masuk dalam tubuh binatang buruan tadi, terutama roh orang yang baru meninggal tersebut. Bagi petani hasil tidak memuaskan bahkan tidak tumbuh apabila pada saat itu si petani menanam tanaman sayuran maupun benih kacang-kacangan, pada yang bersamaan dengan meninggal nya orang tersebut tidak tumbuh begitu bagus bahkan mati karena, menurut keyakinan nenek moyang Dayak Agabag tanaman yang kita tanam akan mengikuti orang yang meninggal begitu saja. Hal ini bisa terjadi apabila kita tidak mengetahui adanya orang yang meninggal dunia.

Dengan adanya pemberitahuan melalui informasi pukulan dari suara gong tadi baik petani maupun si pemburu akan tau bahwa ada orang yang baru saja meninggal dunia, dengan sepegetahuannya ada orang meninggal maka pemburu tadi tidak akan kehilangan hasil buruannya. Petani juga merasakan hasil panennya, karena mereka sempat mengucapkan:

*Pen mu ulasi akai anginkium oyo bisa nakin akay da lajiki asuang* (ucapakan khusus pemburu). Artinya jangan kamu kasih sial kami saat cari makan kalau bisa berikan kami rejekiyang banyak.

*Aku apanay, oyo bisa pat aku antanom gitu konsoyon mu buah tanaman ku gitu.* (ucapan buat petani). Artinya kami sudah tau kepergian mu, kalau bisa saat kami lagi menanam ini kasihkan kami hasil panen yang banyak. (Wawancara Bapak Bakuas sebagai ketua Adat Desa Tetaban 19 Juni 2016)

#### *Angaju da bangkai*

*Angaju da bangkai* yaitu memandikan mayat yang baru saja meninggal dunia. Hal ini dilakukan karena sudah menjadi tradisi dan sangat perlu, karena dengan dimandikan mayat tersebut samapai bersih untuk memasuki dunia barunya di alam jagat raya di mana dia akan memasuki hidup dan berpindah alam bersama-sama dengan roh lainnya yang telah mendahuluinya.

Proses pemandian yang dilakukan suku Dayak Agabag ini seperti biasa tetapi ritual pemandian dilakukan oleh ketua adat maupun orang-orang yang berpengalaman yang ditugaskan untuk memandikan jenazah tersebut. Pada saat pelaksanaan pemandian jenazah menggunakan bahasa roh yang digunakan adalah *sampungai gampuan* (jampi-jampi roh) maksud dari *sampungai* itu memberikan syarat kepada roh-roh yang telah mendahuluinya untuk menerima anggota baru bersama mereka dijagat raya sana.

Setelah selesai dimandikan mayat tersebut dihadapkan kearah barat dimana terbenamnya matahari dengan maksud bahwa orang yang telah mati sudah menghadap kematian dan bergabung bersama roh-roh lain yang telah mendahului di alam baka sana, dimana dia akan hidup dengan kehidupan yang baru bersama roh-roh lainnya.

### *Pambaduan*

*Pambaduan* yaitu memberi pakaian kepada jenazah, perhiasan dan benda-benda yang dipakai jenazah sewaktu masih hidup semuanya diikuti sertakan untuk dimakamkan bersama jenazah dengan maksud menjadi harta maupun bekal yang akan dibawah kealam barunya dan juga agar dari si jenazah tidak bergentayangan mencari hartanya yang tertinggal.

Menurut kepercayaan Dayak Agabag apabila diantara salah satu barang yang di pakai si jenazah sewaktu masih hidup tidak diikuti sertakan maka hantunya akan bergentayangan mengganggu manusia yang masi hidup oleh karena itu dari benda-benda yang telah dipakai oleh jenazah sewaktu masih hidup harus diikuti sertakan bersama jenazah.

### *Ampos Da Lungun (Petih)*

*Ampos da lungun* yaitu memasukan jenazah kedalam petih khusus yang Dayak Agabag sebut lungun, lungun harus terbuat dari kayu ulin karena kayu ulin dianggap kayu yang sangat kuat untuk menahan jasad mayat tersebut. Setelah jenazah dimasukan ke dalam lungun jenazah tersebut belum dikebumikan selama 1-2 bulan dan bahkan ada yang sampai 6 bulan baru dikebumikan. Hal ini terjadi karena dari pihak keluarga masih mencari dana dan keperluan dalam pengadaan acara belau (*amakan*).

*Selama jasad si jenazah belum di kebumikan akan mengalami perubahan jasad atau bau yang tidak sedap dihirup oleh hidung apabila tidak dimasukan kedalam lungun secara rapat-rapat maupun tempayan bangkalan tetapi jika jasad sudah dimasukan kedalam lungun tempayan tidak akan berubah dan menimbulkan bau tidak sedap karena telah diberikan ritual sampuy sebagai penahan berubahnya jasad jenazah dan bau yang tidak sedap di timbulkan oleh jasad jenazah tadi pada saat memasukan jasad memasukan jasad jenazah ke dalam lungun. (wawancara Bapak Bakuas sebagai ketua Adat Desa Tetaban 27 Juni 2016)*

### *Angulid*

*Angulid* yaitu merupakan syarat utama secara resmi bagi keluarga duka untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh jenazah sewaktu masi hidup, dan bahkan berpuasa selama 6 hari untuk tidak makan yang enak-enak bahkan juga dari keluarga yang meninggal tadi potong rambut setengah yang merupakan tanda rasa dukanya terhadap keluarganya yang meninggal, dan juga sebagai tandah bahwa mereka telah kehilangan 1 (satu) di antara keluarga mereka.

*Angulid* mempunyai alat sebagai tanda untuk memberikan informasi kepada pihak luar maupun orang yang sama sekali tidak mengetahui kematian keluarga duka tersebut. Adapun *ukas(angulid)* yang dimasud rotan mudah yang

berwarna putih diambil sebagai tanda yang dirawat kecil lalu diikat satu persatu pada pingang seluruh keluarga duka selama kurang lebih satu tahun.

*Angulid* mempunyai makna yang mendalam pada suku adat Dayak Agabag, maka yang dimaksud adalah sebagai tanda penghormatan pihak luar terhadap keluarga duka maupun keluarga yang sudah meninggal. Apabila ulid dilanggar oleh pihak luar selain keluarga duka akan dikenakan sangsi secara adat karena, pelanggaran tersebut dianggap tidak menghormati keluarga yang sedang berduka, contoh pelanggaran yang tidak boleh dilanggar yaitu:

- 1) Setiap orang tidak boleh melakukan kegiatan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang sudah meninggal tadi sewaktu masih hidup (menyanyi atau melagukan salah satu lagu yang digemari oleh orang yang sudah meninggal tadi di depan keluarga duka).
- 2) Orang lain bisa menyanyikan atau melakukan salah satu lagu kegemaran arwah dengan catatan seijin dari pihak keluarga duka.

Sangsi yang dimaksud apabila melanggar aturan *ulid* dikenakan denda 1(satu) buah tempayan merah (guci) dan satu ekor ayam betina maupun jantan sebagai dendanya. Kematian yang dimaksud adalah terjadi pada orang dewasa dan remaja bagi yang masih sekitar berumur 1-5 tahun *agulid* tersebut tidak dilakukan.

Kemudian apabila kematian ini terjadi pada suami atau istri bagi yang sudah di anggap bekerluarga apabila suami yang meninggal maka istri almarhum disebut *abalu* yang artinya orang yang suaminya sudah meninggal. Bagi suami yang istrinya meninggal maka suami tersebut disebut *agalang* yang artinya laki-laki yang istrinya sudah meninggal.

Selama mayat masih belum dikuburkan baik laki-laki maupun perempuan yang ditinggal mati oleh suami maupun istrinya diberikan pakaian berwarna putih sebagai lambang kematian dari suami atau istrinya. Kemudian orang tersebut di tempatkan disalah satu sudut rumah keluarga duka, tujuan adalah sabagai langkah pengamanan diri agar yang bersangkutan dapat aman dan tenang tidak terhanyut keharuan, kesedihan yang berlebihan kepada orang yang mereka cintai atau dikasihinya, bahkan bagi laki-laki maupun perempuan yang suami atau suaminya yang sudah meninggal akan diberikan puasa yaitu tidak boleh makan masin (garam), bakas (babi), lada (lombok), selama dua minggu karena menurut suku Dayak Agabag mempunyai makna yaitu:

1. *Masin (garam), artinya setelah nanti ada waktunya mencari pasangan hidupnya yang baru akan merasa susah seperti garam tadi dia punya hati jadi asin.*
2. *Bakas( babi ) yang artinya hatinya jadi kurang nyaman untuk mencari pasangan hidupnya yang baru karena merasakan ada hal yang selalu mengganggu dipikrannya untuk dan cepat menyerah untuk mencari pasangan hidupnya bahkan bisa menjadi putus asa.*
3. *Lada (lombok) yang artinya merasa pedas hati mencari pasangan hidup karena sulit untuk mendapatkan pasangan hidup barunya.*



### ***Ritual Adat Sebelum Pelaksanaan Pemakaman Jenasah***

#### *Andukou*

*Andukou* yaitu acara yang dilakukan oleh kaum mudah untuk menghibur keluarga duka selama mayat belum di kebumikan. *Andukou* ini hanya dilakukan pada malam hari dan siang harinya tidak ada. Kegiatan *andukou* artinya mengadakan acara atau kesenian yang Dayak Agabag disebut dengan *Kukui*. *Kukui* ini dilakukan mulai jam 20:00 (delapan) malam sampai dengan jam 06:00 (enam) pagi orang yang mengadakan *andukou* adalah pemudah yang berasal dari desa-desa tetangga. Setelah mayat di kebumikan maka tidak ada lagi acara *andukou*. Namun selanjutnya masih ada lagi acara-acara adat yang dilakukan berkaitan dengan kematian keluarga tersebut seperti *antibuku*.

#### *Antibuku*

*Antibuku* yaitu membuat perjanjian yang disepakati secara resmi dengan desa lain mengenai waktu kapan akan diadakan acara *irau* di desa dimana ada duka tersebut. Selama *tibuku* ini berjalan dari keluarga yang berduka maupun masyarakat lain yang satu desa dengan keluarga duka, akan turut mencari dana atau biaya dalam pelaksanaan ritual *Irau* nanti yang berupa rempah-rempah dan binatang yang dipakai untuk memberi makan kepada undangan yang berasal dari desa lain yang akan datang dalam ritual *irau* tersebut.

*Tibuku* ini dibuat dari rotan yang diraut kecil yang nantinya akan di ikat. Jumlah ikatan ditentukan sesuai dengan berapa hari yang telah disepakati bersama untuk mengadakan acara ilau, 40 (empat puluh) hari yang disepakati maka rotan yang sudah dirawut tadi akan diikat sebanyak 40 (empat puluh) ikatan juga. Ikatan rotan tersbut akan dilepas dalam satu hari satu ikatan yang dilepas sampai semua ikatannya terlepas dalam 40 hari sebagai mana hari yang telah ditentukan, maka hari di mana habisnya ikatan rotan dilepas disitulah hari palaksanaan acara *Ilau* tersebut. Setelah habisnya ikatan rotan tadi sudah di terlepas semua maka dari masing-masing desa tetangga akan berdatangan ke desa di mana tempat adanya duka dengan cacatan dari tiap-tiap desa akan membawakan sembako, kain kavan binatang peliharaan dan lain-lain untuk disumbangkan ke keluarga duka dan juga masyarakat di desa tempat duka. Tujuan dari sumbangan ini untuk membantu meringankan beban keluarga duka yang merupakan tanda solidaritas bagi suku Dayak Agabag. Akan tetapi barang yang dibawah oleh desa-desa tetangga tadi akan dicatat dalam buku sumbangan yang nantinya bagi siapa yang dapat maupun mengambil sumbangan tersebut akan mengantikannya dilain waktu jika ada yang meninggal di desa lain yang telah membawah sumbangan tadi.

#### *Amakan*

*Amakan* adalah acara besar-besaran yang mengundang tetangga dari desa lain untuk mengadakan acara besar- besar dengan kata lain amakan merupakan hidangan berbagai jenis makanan yang di haidangkan jauh dari sebelumnya sudah

dipersiapkan dalam beberapa hari untuk di persiapkan bagi tamu yang diundang pada saat ritual Amakan tersebut.

*Amakan ini merupakan acara besar yang melibatkan desa-desa lain untuk serta dalam perayaan amakan, dalam acara amakan ini tamu yang diundang ditetapkan dalam satu rumah panjang yang disebut dengan bansol oleh suku dayak agabag (rumah balai adat) disini akan di tampung beberapa orang dari bagai desa yang mengikuti acara amakan tadi. Amakan tersebut bisa berjalan dalam 3 hari, acara ritual amakan ini banyak hal yang diperlu dipersiapkan karena banyak menampilkan tari-tarian, kukui yang dala bentuk ritual. (wawancara Bapak Bajamin sebagai Wakil ketua Adat Desa Tetaban 11 Juli 2016*

### **Ritual Adat Pada Saat Pelaksanaan Pemakaman Jenazah**

#### *Angitod Bangkai*

*Angitod Bangkai* yaitu mengantar jenazah ke pemakaman (kuburan) di tempat peristirahatan terakhir yang diiringi dengan pukulan gong dengan bunyi yang khusus sampai pemakaman, dengan pukulan bunyi gong yang khusus tadi akan memberikan informasi kepada orang lain yang tidak sempat ikut memakamkan jenazah, setelah mendengar bunyi gong yang di bunyikan mereka akan tahu bahwa jenazah sedang di antar ke kuburan, dan pada saat pengantaran mayat tersbut pemakaman maka tidak boleh ada orang yang lewat pada saat pemakaman sedang berlangsung karena bisa terjadi *Asabangan*, dalam arti pantangan besar yang tidak boleh dilanggar karena akan membawah dampak bagi keluarga yang akasabang tadi.

*Bagi pihak keluarga akan merasa tidak dihormati oleh orang yang akasabang tadi sehingga keluarga duka akan meminta ukas (denda) sebagai penebus kesalahannya, bagi si pelanggar dari keluarganya akan jatuh sakit bahkan meninggal dunia apabila orang yang melanggar tadi tidak menebus kesalahannya dengan memberikan ayam betina atau jantan dan tampayan (guci) sebagai denda atau penebusnya atas pelanggaran yang dia perbuat dan sebagai dawak (penyembahan). (Wawancara Bapak Bajamin sebagai Wakil Ketua Adat Desa Tetaban 13 Juli 2016*

#### *Anglobong*

*Anglobong* yaitu memasuk jenazah ke dalam pemakamannya pada saat berjalannya pelaksanaan Anglobong ini sekitar 100 meter sudah diberikan tanda baik darat maupun sungai karena ini merupakan simbol bahwa saat itu ada pelaksanaan memasukan jenazah ke dalam pemakaman. Tanda yang di buat tersebut dari kulit pisang yang sudah dipotong-potong yang nantinya akan digantung pada kayu yang di potong juga. Makna dari pisang ini tadi adalah sebagai pemberitahuan kepada masyarakat desa lain yang melewati di desa ada duka tersebut setelah mengetahui adanya tanda tersebut, maka akan ikut Anglobong atau singga sejenak untuk minta ijin kepada keluarga untuk lewat dan

memberikan barang sembako atau uang maupun ayam betina atau jantan untuk diberikan sebagai dawak (penyembahan), dan sebagai tanda penghormatan kepada keluarga duka setelah itu baru bisa lewat. (Wawancara Bapak Bajamin sebagai Wakil Ketua Adat Desa Tetaban 17 Juli 2016)

*Anglobong* mempunyai syarat yang tidak boleh dilanggar yaitu:

1. Pada saat pelaksanaan *Anglobong* tidak boleh lewat.
2. Bagi yang lewat harus minta ijin kepada keluarga duka atau ikut memakamkan jenazah. Apabilah pantangan-pantangan dilanggar maka berdampak pada keluarga si pelanggar dan dikenakan sanksi adat. (wawancara Bapak Bakuas sebagai ketua Adat Desa Kunyit 18 Juli 2016).

### ***Ritual Adat Sesudah Pelaksanaan Pemakaman Jenazah***

#### ***Lumulu***

*Lumulu* yaitu lagu ritual yang dilagukan atau dinyanyikan para peserta yang pulang dari pemakaman, sesudah pelaksanaan pemakaman telah selesai para peserta yang mengantar jenazah kemudian kembali ke tempat mereka semula (rumah masing-masing), dan setelah sampai ke rumah masing-masing para pengantar mayat tadi memberikan kode ritual yang diiringi dengan lagu yang disebut *Lumulu*.

*Lumulu dilagukan sampai 3 (tiga) atau 6 (enam) kali berturut-turut selanjutnya para pengantar berhenti melagukan lagu Lumulu kemudian disambut oleh pihak yang tinggal di rumah dengan sambutan melempari berbagai jenis benda mati yang diarahkan kepada para peserta pengantar jenazah tadi dengan maksud agar roh-roh halus tidak naik ke rumah. Para penyambut rombongan yang mengantar jenazah menyiapkan benda atau alat yang disebut salong (damar) kemudian acara dilanjutkan dengan amunak. (Wawancara Bapak Jonny. S.Pd.k Selaku Kepala Desa Tetaban 18 Juli 2016)*

#### ***Amunak***

*Amunak yaitu acara melangkahi api dari damar yang dinyalakan. Amunak ini mempunyai syarat yaitu semua rombongan pengantar jenazah tadi harus melangkahi salong (damar) yang sudah dibakar disiapkan oleh pihak yang tinggal di rumah tadi. Tujuan dari pelangkahan ini adalah agar pengantar setelah kembali ke rumah roh-roh halus yang mengikiuti mereka akan terlepas setelah semua nya melangkahi damar tersebut. (Wawancara Bapak Iskandar dan Bapak Jonatan selaku Tokoh Masyarakat Desa Tetaban 20 Juli 2016)*

#### ***Pagidu Da Gampuan***

*Pagidu da gampuan adalah acara mengusir hantu pada malam hari. Waktu acara pengusiran hantu atau roh-roh halus ini, tidak di tentukan waktu nya*

tergantung dengan cepat atau lambatnya roh tersebut datang di rumah duka. Acara mengusir atau mengundang semua roh-roh halus tadi untuk hadir di rumah keluarga (*lamin*) yang berduka dengan menggunakan *salong* (damar) yang dibakar sambil membacakan ritual sampui roh untuk mengundang roh-roh halus tadi. Dengan catatan semua lampu harus di matikan, tidak ada yang menyala selain damar tadi yang nyala api nya kecil (redup) yang di padam kan karena ini yang digunakan untuk mengetahui roh halus dari jenazah yang apakah roh nya sudah roh nya datang.

*Apabila bara damar tadi berwarna biru berarti gampuan (roh) sudah hadir, maka semua pemanggil atau penjaga (keluarga duka) tadi akan memberi kan pengusiran secara serentak dengan suara nyaring sambil memukul-mukul benda-benda yang ada di sekitar nya. Tujuan nya adalah mengusir roh-roh halus tadi untuk kembali ke asalnya di alam baka atau kuburan dan roh-roh tadi tidak mengganggu keluarga duka tadi.*(Wawancara Bapak Nasution Selaku sekretaris Desa Tetaban 22 Juli 2016

### ***Faktor-faktor Penyebab Kurang Terlaksananya Proses Ritual Suku Dayak Agabag***

#### **a. Faktor Internal**

Tokoh Masyarakat dan masyarakat setempat tidak adanya kordinasi dan kerja sama antara satu dengan yang lain terhadap proses ritual Adat kematian. Dan juga selama ini salah satu faktor kami kurangnya terlaksana proses ritual Adat kematian yakni kurang nya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dari kami sebagai pengelolah Adat. Dalam hal ini juga kurangnya pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada kami sebagai hubungan Adat dan sebagai mitra pembangunan masyarakat dalam pelestarian budaya daerah Suku Dayak Agabag dengan pemerintah".(Wawancara Bapak Bamintol selaku Sekretaris Adat Desa Tetaban 24 Juli 2016).

#### **b. Faktor dari dalam (Interen) Religius**

Menurut Mikhail Coomans dalam bukunya yang berjudul manusia Dayak dahulu, sekarang dan masa depan (1987: 85), mengatakan bahwa sikap religius orang Dayak bukan pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melainkan kepada suatu pantoen yang terdiri banyak sekali roh dan nenek moyang yang ajaib.

Relegius merupakan kesempurnaan para almarhum dan leluhur.suku dayak agabag menganut kepercayaan dari nenek moyang yang secara turun-temurun hingga masa kini yang disebut *amakan*, *suku dayak agabag percaya bahwa sampai turun-temurun mempunyai keyakinan bahwa masih ada kaitan antara kematian dengan alam jagat raya, bahwa roh-roh tersebut masih hidup namun hanya berpindah alam di jagat raya bersama dengan roh- lainnya yang sudah terdahulu. Pada waktu pelaksanaan ritual kematian apa yang telah dikurbankan dan diikutsertakan pada saan ritual pemakaman akan dibawahnya ke alam jagat raya bersama dengan dia. Namun hal ini tidak berlaku lagi sebagai*

*faktor pendorong pelaksanaan ritual kematian untuk agama-agama lain (kristen dan Islam, tetapi yang menyebabkan masih adanya pelaksanaan ritual bagi suku dayak agabag adalah adat dan tradisi yang ada. ( Wawancara Bapak Bakuas selaku Ketua Adat Desa Tetaban 27 Juli 2016)*

c. faktor dari luar (ekstren) yakni prestice ( Martabat)

Menurut penjelasan dari bapa Bamintol selaku sekretaris Adat desa Tetaban, bahwa segala sesuatu yang dikurbankan pada waktu ritual pelaksanaan kematian baik berupa hewan yang disembelih, harta benda dan perhiasan lain ikut serta dibawahnya ke alam jagat raya sana ( dunia roh halus para leluhur), sedikit banyaknya kurban yang dikuburkan begitu pula yang dibawahnya ke alam jagat raya sana.

Bila terdapat ada orang yang meninggal dalam sebuah desa lalu dikuburkan tanpa di adakan ritual, maka keluarga yang bersangkutan dianggap keterlaluhan dan tidak mempunyai kasih sayang dan cinta kasih terhadap keluarganya yang meninggal. Jika keluarga tersebut tidak melakukan ritual, maka orang sekampungnya akan menggantikan dan turun tangan bertindak mengadakan ritual sederhana baginya. Dalam kehidupan masyarakat bagi keluarga yang sepatutnya bertanggung jawab terhadap keluarganya yang meninggal dunia, lalu dikuburkan tanpa mengadakan upacara apapun, maka akan mendapatkan sanksi moril dari masyarakat dilingkungannya dan masyarakat dari desa-desa lain karena dianggap melalaikan tuntunan Kepercayaan *amakan*.

Penyelegaraan upacara bagi seorang yang telah meninggal, berarti menjamin gengsi sosial atau menjunjung tinggi kehormatan atau martabat keluarga dari masyarakat desa-desa lain dan seluruh rumpun keturunan dari yang meninggal tadi. Tampak dengan jelas disini suatu tindakan-tindakan sosial yang sekaligus merupakan bukti-bukti yang nyata dalam ritual pemakaman Suku Dayak Agabag dan merupakan dasar hidup orang Dayak Agabag.

*Dalam hal terselegaranya ritual kematian turut menentukan martabat keluarga dari kalangan masyarakat luar yakni dari berbagai desa lain, seluruh keturunan keluarga di dalam masyarakat secara berkesinambungan karena masyarakat luar menilai ritual yang telah terlaksana meriah atau tidaknya acara ritual tersebut, maka disinilah timbul faktor masih terlaksananya ritual karena kematian karena, menjaga gengsi keluarga dari masyarakat setempat dan masyarakat luar dari desa lain mengenai terlaksana apa tidaknya ritual kematian bagi keluarga yang meninggal tadi. ( Wawancara Bapak Bamintol selaku Sekretaris Adat Desa Tetaban 27 Juli 2016).*

## **Kesimpulan**

1. Proses ritual adat kematian

- a. Ritual kematian suku Dayak Agabag adalah suatu ritual yang merupakan peristiwa yang berkaitan dengan sosial. Ritual ini merupakan tindakan yang berpola dari manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang saling berintraksi, berhubungan, serta bergaul antara suatu dengan yang

lain dalam suatu masyarakat menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan pada adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat suku Dayak Agabag. Tradisi ritual kematian masyarakat suku Dayak Agabag merupakan suatu budaya bagi para penganutnya dan sebagai penggali suku Dayak Agabag. Tradisi ini merupakan adat keiasaan nenek moyang dahulu kala, menghormati almarhum dan para leluhur yang telah terdahulu itu sebagai syukuran.

Ritual kematian atas dasar norma-norma kepercayaan dari nenek moyang hingga turun menurun sampai pada masa kini yang di namakan *Amakan*, yang merupakan sebagai tali persaudaraan antara suku Dayak Agabag serta tetap melaksanakan maupun melestarikan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat suku Dayak Agabag ini

Sedangkan proses pelaksanaan ritual kematian ini tidak ditentukan oleh masyarakat Dayak Agabag kapan akan diadakan karena. Kematian tidak bisa di stafsirkan oleh manusia kapan terjadinya dan kapan adanya orang meninggal dunia oleh sebab itu pelaksanaan ritual hanya bisa dilakukan dan ditentukan apabila adanya orang yang baru meninggal dunia.

Tetapi pelaksanaan *ilmu* kematian dalam acara besarnya, hari dan waktu ditentukan dan akan di sepakati bersama-sama dengan masyarakat di desa setempat adanya duka, karena proses pelaksanaannya memakan waktu yang sangat lama dan memerlukan dana yang sangat besar serta persiapan harus matang dalam proses ritual kematian memerlukan alat alat dan perlengkapan sebagai tanda penghormatan kepada almarhum dan leluhur.

2. Faktor kurang terlaksananya proses ritual adat kematian.

Dari hasil penelitian tentang faktor kurang terlaksananya proses ritual kematian didesa Tetaban Kecamatan Sebuku. Bahwa tokoh masyarakat dan masyarakat setempat tidak adanya kordinasi dan kerja sama antara satu dengan yang lain dalam proses ritual adat kematian. dan juga selama ini salah satu faktor yang kurang mendukung dalam proses ritual adat kematian yakni kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai karena mengingat dalam proses ritual adat kematian ini sangat memerlukan persiapan, untuk mengundang orang banyak menghadiri acara ritual adat tersebut.

## Saran

a. Proses Ritual Adat Kematian

1. Sebaiknya masyarakat dalam mengadakan proses adat kematian tersebut dilaksanakan secara tidak bertahap dan tidak memakan waktu yang lama. Sehingga masyarakat yang tidak mencukupi ekonominya tidak merasa terbebani dalam ekonomi dan bisa melaksanakan acara ritual sesuai dengan kemampuannya dan tidak menghilangkan nilai-nilai budaya Suku Dayak Agabag.

2. Pemerintah Kabupaten Nunukan dan tokoh-tokoh masyarakat harus memperhatikan sikap kepedulian terhadap kebudayaan daerah yang semakin mengalami kritis, dan juga perlu adanya pembinaan dan pengembangan budaya daerah khusus di Kecamatan Sebuk.
3. Agar peneliti bertambah wawasannya dan dengan penelitian ini akan mendapat bekal untuk sekarang dan nantinya.

### **Daftar Pustaka**

- Kansil C.S.T. dan Christine ST. Kansil. 2004. *Sekitar UUD 1945 Dewasa Ini* Percetakan Negara RI: Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pegantar Ilmu Antropologi*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1990. *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*, Gramedia: Jakarta.
- Kaelan M.S, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filasafat*, Penerbit Paradigma Yogyakarta.
- Laba ( Lembaga Adat Dayak Agabag ). 2005. *Sikalau (Sejarah). Adat Dayak Agabag*: Nunukan.
- Moleong. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Setiadi Elly .M. et al. 2007. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Prenada Media Group: Jakarta
- Singarimbun M dan S, Effendi, 2006. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES: Jakarta.
- Sugiyono, 2005 *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung
- Saragih, Djaren. 1982. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Sugiyono, 2004. *Statistik Untuk Penelitian*, Penerbit CV, Alfabeta, Bandung., 2003. *Statistik Untuk Penelitian*, Penerbit CV, Alfabeta, Bandung.
- Sukandarrumidi, 2004. *Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Permula*, Penerbit Gajah Mada University press.
- Sudjarmo, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*, Penerbit Mandar Maju , Bandung
- Surachmad, Winarno, 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito Bandung., 1998. *Dasar-dasar Tehnik Research Metodologi Ilmiah*, Cv Tarsito, Bandung.
- E. T .Ruseffendi, 1994 *Dasar-dasar Penelitian Pendidikan dan Non Eksakta Lainnya*. Semarang press, Semarang
- Wignjodipuro, 1980 *Pengantar Dalam Asa-asa Hukum Adat*, PT. Gunung Agung : Jakarta
- Yulius. 1990. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta
- Yusmono, ddk, (Editor ), 1994. *Kebudayaan Dayak Akulturasi dan Informasi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta
- Www google, Riwut Tjirik (2003:63). *Pangkuan Hukum didalam masyarakat Suku Dayak*
- Daniel de Coppet, 1992, *Memahami Ritual (Asosiasi Eropa Antropologi Sosial)*, [http://amazon.com-Ritual-Association\\_Anthropologi](http://amazon.com-Ritual-Association_Anthropologi)